P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LONI. Z PANGGILAN ILON;**
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa LONI. Z PGL ILON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS” , melanggar Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan tunggal penuntut umum.
2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).
- 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).
- 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).
- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).

- 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).
- 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).
- 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 18 (delapan belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih)

- 1 (satu) Rangkap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor : 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA PADA TANGGAL 29 November 2024.
- 1 (satu) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024
- 2 (dua) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024
- 1 (satu) Lembar Print Foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK : 131002201780006;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK : 1310020304890009;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Alex Fahmi

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat Nagari IV Koto Pulau Punjung, dibuktikan dengan adanya kurang lebih 557 (lima ratus lima puluh tujuh) tanda tangan dukungan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/DMSY/Eku.2/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LONI Z PGL ILON BIN (Alm) ZULKARNAINI, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sebagaimana yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sesuai tahapan yaitu penerimaan Formulir Temuan dengan Nomor Register : 01/Reg/LP/PB/Kab/03.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang telah ditindak lanjuti dengan Pembahasan Pertama terhadap kasus yang sudah diregister bersama-sama dengan unsur GAKKUMDU pada tanggal 01 Desember 2024 dengan kesimpulan dilanjutkan klarifikasi dan penyelidikan/pemeriksaan terhadap Saksi, Terlapor dan pihak terkait. Tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 05 Desember 2024 melakukan Klarifikasi dan Penyelidikan oleh BAWASLU Dharmasraya didampingi unsur GAKKUMDU Dharmasraya, selanjutnya tanggal 06 Desember 2024 pukul 09.30 WIB dilakukan pembahasan Kedua dengan seluruh unsur GAKKUMDU Dharmasraya terhadap hasil klarifikasi dan penyelidikan dengan rekomendasi terhadap Temuan Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/03.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 dilanjutkan ke tahap Penyidikan.Tanggal 06 Desember 2024 Temuan dinaikkan ke Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/240/XII/2024/SPKT/POLRES DHARMASRAYA/POLDA SUMATERA BARAT sekira pukul 18.12 WIB, Tanggal 06 Desember 2024 BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA meneruskan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pilkada ke Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya, sehingga masih termasuk dalam tenggang waktu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2024 terdakwa LONI Z PGL ILON BIN (Alm) ZULKARNAINI mendapatkan undangan Memilih atau Form C (Pemberitahuan untuk memilih) Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya yang diberikan oleh KPPS TPS 007. Lalu, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mendatangi TPS 007 yang bertempat di Nagari IV Koto Pulau Punjung kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena terdakwa sebelumnya telah mendapatkan undangan memilih atau From C nama terdakwa telah terdaftar dalam DPT di TPS 007 dengan nomor urut 199 (sesuai slinan Daftar pemilih Tetap) kemudian terdakwa melakukan pengisian daftar hadir pada buku daftar hadir dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas KPPS setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa diberikan Surat Suara lalu terdakwa masuk kedalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya, setelah itu surat suara tersebut dimasukkan kedalam kotak suara dan terdakwa mencelupkan jari kelingking kedalam tinta sebagai bukti telah memberikan hak suaranya. Setelah selesai melakukan pemilihan di TPS 007, terdakwa pergi kerumah orang tuanya untuk makan siang, setelah terdakwa sampai terdakwa melihat TPS 008 yang berada di dekat rumah orang tua terdakwa yang berada di Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Lalu, terdakwa melihat di TPS 008 ada seseorang yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anggota KPPS TPS 008 “Lah bisa milih pakai KTP” (sudah dapat memilih dengan menggunakan KTP), kemudian dijawab oleh salah satu KPPS “Sudah” lalu terdakwa dengan menggunakan KTPnya mendaftar kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada petugas KPPS akan tetapi kegiatan tersebut langsung dicegat atau dilarang oleh ketua KPPS 008 saksi Muhammad Restu Fradinata Putra karena saksi meyakini bahwa terdakwa sudah terdaftar di TPS 007 dan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 007 akan tetapi terdakwa sengaja menyembunyikan fakta bahwa dirinya telah menggunakan hak pilihnya di TPS 007 di Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya dan bersikeras untuk melakukan pemilihan di TPS 008 serta memaksa untuk membuat namanya dalam daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) lalu terdakwa mengambil sendiri surat suara dan langsung melakukan

pencoblosan serta memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara sehingga petugas KPPS tidak dapat memperhatikan apakah pada jari terdakwa sudah ada tinta bukti pemilihan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TPS 008.

- Bahwa terdakwa LONI Z PGL ILON BIN (Alm) ZULKARNAINI bukan merupakan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 008 hal ini dibuktikan dari Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya melainkan terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan no urut 199 dan telah mengisi daftar hadir pemilih tetap pada tps 007.
- Bahwa perbuatan terdakwa LONI Z PGL ILON BIN (Alm) ZULKARNAINI mengakibatkan terjadi Pemungutan Sura Ulang (PSU) pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Dharmasraya Nomor : 862 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kec Pulau Punjung Nagari IV Koto Pulau Punjung Kab Dharmasraya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alde Rado, M.A panggilan Alde di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan melalui sambungan telepon dari Panwascam Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian esok harinya (hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB) Saksi Abdi Juan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, ketika itu Saksi bersama dengan saudara Maradis, M.A. salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, saat itu Saksi dan saudara Maradis, M.A., mengintruksikan kepada Saksi Abdi Juan untuk menyiapkan administrasi rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Pulau Punjung dan Saksi juga diarahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap peristiwa tersebut, apabila peristiwa tersebut ada dugaan tindak pidana maka lakukan pleno di tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa setelah jajaran Panwascam Pulau Punjung melakukan pleno dan menemukan dugaan kuat tindak pidana pemilihan maka Panwascam Pulau Punjung melalui Surat Nomor: 024/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan selanjutnya penanganan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan diawali Rapat Pleno Bawaslu untuk menentukan kelengkapan syarat formil dan materil terhadap temuan tersebut dan hasil dari pleno dinyatakan bahwa telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga temuan tersebut di register di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dan dilakukan pembahasan pertama bersama oleh Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dan disepakati bahwa perkara tersebut dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait selama 5 (lima) hari dan didampingi oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian Polres Dharmasraya dan Kejaksaan Negeri Dharmasraya;
- Bahwa setelah selesai melakukan klarifikasi selama 5 (lima) hari maka dilakukan pembahasan kedua yang dihadari oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, pada pembahasan kedua tersebut disepakati bahwa dugaan tindak pidana pemilihan tersebut terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana pemilihan sehingga dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian Polres Dharmasraya dengan diawali dengan pembuatan Laporan Polisi oleh Saksi selaku Komisoner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya di Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakuan pemilihan di TPS 07 yaitu tempat Terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian Terdakwa memilih lagi di TPS 08 menggunakan KTP sebagai Daftar Pemilih Tambahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemilihan terhadap calon bupata/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur;
- Bahwa dari klarifikasi yang dilakukan juga tidak diketahui motif terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa tidak ada asesmen yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, namun hanya ditemukan adanya kesalahan prosedur yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS 08;
- Bahwa Prosedur atau SOP dalam melakukan pemilihan tersebut telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu untuk DPT datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan form C pemberitahuan, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan, sedangkan untuk yang menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 08;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008,

Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa petugas pada TPS 08 saat itu, KPPS 1 adalah ketua TPS, KPPS 2 sebagai petugas sirekap 1 yaitu saudara Yunia, KPPS 3 sebagai petugas sirekap 2 yaitu Saksi nadiva, KPPS 4 sebagai petugas meja di bawah sumpah yaitu saudara Ayu, KPPS 5 sebagai petugas meja pendaftaran yaitu saksi Idra, KPPS 6 petugas yang menjaga kotak suara, KPPS 7 petugas di meja tinta;
- Bahwa setelah proses pemilihan untuk DPK dibuka yaitu pukul 12.00 WIB, lalu datang seseorang bernama Zainal untuk memilih menggunakan KTP setelah dilakukan pengecekkan dan ternyata saudara Zainal tersebut memang masuk dalam kategori DPK, maka saudara Zainal dipersilakan melakukan pemilihan, selang beberapa saat datang Terdakwa dengan Saksi Alex Fahmi secara beriringan yang ingin melakukan pemilihan dengan KTP, lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 007 dan Saksi Alex Fahmi DPT di TPS 12 sehingga Saksi tidak mengizinkan Terdakwa melakukan pemilihan, sehingga terjadi adu argumen dan ketangangan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi tetap memaksa ingin melakukan pemilihan, setelah tanda tangan absen Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi lalu mengambil surat suara sendiri, kemudian mencoblosnya di bilik suara lalu Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi dan pergi dari TPS tersebut;
- Bahwa Prosedur pemilihan menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya beradu argumen saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelarangan dengan menggunakan tindakan tegas karena saat itu Saksi dalam keadaan panik;

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan jari Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah melakukan pemilihan;
- Bahwa yang mengisi daftar hadir adalah petugas KPPS 5 yaitu Saksi Idra, sedangkan yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa surat suara ada di meja sirekap yaitu di meja KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3;
- Bahwa KPPS 1 yatu Saksi sendiri datang ke meja pendafataran karena dipanggil saat itu, KPPS 2 sedang ke belakang, sedangakan KPPS 3 yaitu saksi Nadiva ada di mejanya, tetapi karena sedang merekap pekerjaan lainnya sehingga saksi Nadiva tidak sempat mencega Terdakwa mengambil surat suara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Idra Dwi Tama panggilan Idra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sebagai KPPS 5 yaitu pada meja pendaftaran di TPS 08;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa petugas pada TPS 08 saat itu, KPPS 1 adalah ketua TPS, KPPS 2 sebagai petugas sirekap 1 yaitu saudara Yunia, KPPS 3 sebagai petugas sirekap 2 yaitu Saksi nadiva, KPPS 4 sebagai petugas meja di bawah sumpah yaitu saudara Ayu, KPPS 5 sebagai petugas meja pendaftaran yaitu Saksi, KPPS 6 petugas yang menjaga kotak suara, KPPS 7 petugas di meja tinta;
- Bahwa setelah proses pemilihan untuk DPK dibuka yaitu pukul 12.00 WIB, lalu datang seseorang bernama Zainal untuk memilih menggunakan KTP setelah dilakukan pengecekkan dan ternyata saudara Zainal tersebut memang masuk dalam kategori DPK, maka saudara Zainal dipersilakan melakukan pemilihan, selang beberapa saat datang Terdakwa dengan Saksi Alex Fahmi secara beriringan yang ingin melakukan pemilihan dengan KTP, lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 007 dan

Saksi Alex Fahmi DPT di TPS 12 sehingga Saksi memanggil Saksi Muhammad Restu sebagai ketua KPPS;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi tetap memaksa ingin melakukan pemilihan, setelah tanda tangan absen Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi lalu mengambil surat suara sendiri, kemudian mencoblosnya di bilik suara lalu Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi dan pergi dari TPS tersebut;
- Bahwa Prosedur pemilihan menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran;
- Bahwa Terdakwa dapat mengisi daftar hadir karena Terdakwa memaksa saat itu;
- Bahwa yang mengisi daftar hadir adalah Saksi, sedangkan yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya beradu argumen saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan jari Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah melakukan pemilihan;
- Bahwa surat suara ada di meja meja KPPS 2 dan KPPS 3, tetap saat itu Terdakwa bisa mengambilnya sendiri tetapi saat itu Terdakwa bisa mengambilnya sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nadiva Amri Putri panggilan Diva, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi sebagai KPPS 3 yaitu petugas sirekap 2 di TPS 08;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa petugas pada TPS 08 saat itu, KPPS 1 adalah ketua TPS, KPPS 2 sebagai petugas sirekap 1 yaitu saudara Yunia, KPPS 3 sebagai petugas sirekap 2 yaitu Saksi, KPPS 4 sebagai petugas meja di bawah sumpah yaitu saudara Ayu, KPPS 5 sebagai petugas meja pendaftaran yaitu Saksi Idra, KPPS 6 petugas yang menjaga kotak suara, KPPS 7 petugas di meja tinta;
- Bahwa Prosedur pemilihan menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi datang beiringan ke TPS 008 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.00 s/d 13.00 WIB, kemudian sesampai di TPS 008, Terdakwa mendaftar dengan menggunakan KTP atau masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada KPPS 4 dan 5 (Saksi Idra), lalu Saksi Muhammad Restu berusaha mencegat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pemilihan di TPS 008 dikarenakan Terdakwa merupakan DPT di TPS 007, akan tetapi Terdakwa bersikeras untuk melakukan pemilihan di TPS 008 dengan menggunakan KTP dan memaksa untuk membuat namanya dalam daftar hadir DPK, lalu Terdakwa masuk dengan mengambil Surat Suara sendiri, melakukan pencoblosan, memasukkan surat suara ke dalam kotak dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dapat mengisi daftar hadir karena Terdakwa memaksa petugas saat itu;

- Bahwa seharusnya Saksi bersama ketua KPPS dan KPPS 2 sebagai petugas sirekap 1, tetapi saat itu ketua KPPS dipanggil kedepan oleh petugas pendaftaran, sedangkan petugas KPPS 2 yaitu petugas sirekap 1 sedang ke belakang;
- Bahwa Surat suara yang telah distempel ada di meja sirekap 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil surat suara, karena saat itu Saksi sedang ada pekerjaan, tetapi karena ada kericuhan Saksi baru melihatnya dan surat suara sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mencegah Terdakwa dan mengatakan untuk menunggu konfirmasi dari Pengawas TPS terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tetap pergi mencoblos, lalu memasukkan surat suara ke kotak suara kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Shelvia Jhonisra, S.SI., panggilan Shelvia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengawas di TPS 08;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengawas Tempat Pemungutuan Suara (PTPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 yang terletak di Kantor Bamus Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat yaitu mengawasi proses pemungutan suara, pengitungan suara, hingga kotak suara diserahkan ke PPS;
- Bahwa Pemilihan yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang merupakan bagian dari rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU secara serentak seluruh Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Prosedur pemilihan menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, awalnya datang pemilih dengan KTP yang bernama Zainal, setelah dilakukan pengecekan dan dinyatakan bahwa Zainal sah sebagai DPK dengan KTP maka Saksi meminta kepada saksi Muhammad Restu untuk memfoto KTP dan orang yang memilih tersebut, kemudian beberapa saat setelah itu Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi datang beiringan ke TPS 008 sekira pukul 12.15 WIB, kemudian sesampai di TPS 008 Terdakwa mendaftar dengan menggunakan KTP atau masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada KPPS 4 dan 5, lalu setelah pengecekan tenyata Terdakwa dan saudara Alex Fahmi sudah terdaftar di TPS 07 dan TPS 12, kemudian Saksi Muhammad Restu berusaha mencegat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa melakukan pemilihan di TPS 008, akan tetapi Terdakwa bersikeras untuk melakukan pemilihan di TPS 008 dengan menggunakan KTP, kemudian Saksi pergi ke meja pendaftaran dan ikut mencegat Terdakwa serta saudara Alex Fahmi, lalu Saksi menelpon atasan Saksi untuk menyampaikan kejadian tersebut, saat Saksi menelpon tersebut ternyata Terdakwa dan saudara Alex Fahmi saudah masuk dan melakukan pemungutan suara;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memilih, Saksi mengambil foto Terdakwa dan saudara Alex Fahmi, tetapi mereka menolak, kemudian Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada atasan Saksi PPS IV Koto Pulau Punjung yaitu saudara Africi Yandra;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil surat suara, karena saat itu Saksi menelpon kepada atasan Saksi PPS IV Koto Pulau Punjung yaitu saudara Africi Yandra;

- Bahwa saat itu Saksi belum sempat konfirmasi ke TPS 07 apakah Terdakwa sudah memilih atau belum, tetapi setelah kejadian tersebut Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa memang sudah memilih di TPS 07 sebelum datang ke TPS 08;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Abdi Juwan, S. Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dimana Terdakwa melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwascam Pulau Punjung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Prosedur pemilihan menggunakan KTP atau sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu datang dan mendaftar di TPS dengan memperlihatkan KTP mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, lalu petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan di DPT Online menggunakan perangkat elektronik, jika pemilih tersebut memang kategori DPTB maka dilakukan pendaftaran dan mengisi absen, lalu pemilih duduk untuk antrian, lalu pemilih dipanggil sesuai antrian, setelah pemilih akan diserahkan surat suara oleh KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3, setelahnya pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos surat suara, lalu pemilih memasukkan surat suara ke kotak, terakhir pemilih mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
- Bahwa setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon diberitahukan oleh saudara Africi Yandra selaku Pengawas TPS Kelurahan/Desa Nagari IV Koto Pulau Punjung, saat itu saudara Africi Yandra meminta Saksi untuk datang ke Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Nagari IV Koto Pulau Punjung, setiba Saksi di tempat tersebut saksi bertemu dengan saudara Africi Yandra bersama saudara Andre Selaku Ketua PPS Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Ketua PPK Pulau Punjung saudara Dodi Abdullah, pada saat itu

mereka mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Terdakwa melakukan pemilihan bukan di tempat dirinya terdaftar sebagai DPT di TPS tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Saksi bersama dengan jajaran Panwascam Pulau Punjung melakukan penelusuran atau pencermatan terhadap Laporan Pengawas TPS wilayah Kecamatan Pulau Punjung, karena pada hari pemilihan ada peristiwa yang terjadi di TPS 08 tersebut, maka kami memfokuskan pemeriksaan pada laporan pengawas TPS 08. Kemudian ketika ditanyakan kepada pengawas TPS 08 saksi Selvia Jonisra bahwa Terdakwa dan saudara Alex Fahmi datang masuk ke dalam TPS 008 saat itu Terdakwa sempat marah-marah ketika hendak di foto oleh Saksi Selvia Jonisra;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil surat suara, karena saat itu Saksi menelpon kepada atasan Saksi PPS IV Koto Pulau Punjung yaitu saudara Africi Yandra;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut saudara Maradis dan Saksi Alde Rado selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui telepon kemudian Saksi diminta untuk datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. disitu Saksi diintruksikan untuk menyiapkan administrasi rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Pulau Punjung dan saksi juga diarahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap peristiwa tersebut, apabila peristiwa tersebut ada dugaan tindak pidana maka lakukan pleno di tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. France Putra, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dugaan memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemilih melakukan pemilihan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi adalah pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula dari informasi yang disampaikan oleh Korwil KPU Kabupaten Dharmaraya Wilayah Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan IX Koto saudara Wilri Iswandi melalui media WhatsApp, Informasi yang disampaikan tersebut adalah bahwa akan ada rekomendasi dari Panscam Kecamatan Pulau Punjung ke PPK Kecamatan Pulau Punjung tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 008 karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali;
- Bahwa jika sesorang yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilihan tetap (DPT) namun dia menggurus dan mendaftar sebagai pemilih di daerah dimana dia berdomisili maka dia dapat menggunakan KTP untuk melakukan pemilihan di daerah dimana dia terdaftar sebagai pemilih;
- Bahwa daftar Pemilihan tambahan baru bisa melakukan pemilihan pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, dan jumlahnya adalah 2,5 % dari jumlah DPT yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa yang terjadi di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung tersebut adalah pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Prosedur di TPS dan Pelanggaran Administrasi;
- Bahwa Pengawas tidak bisa melakukan intervensi langsung terhadap adanya pelanggaran, upaya yang dilakukan oleh Pengawas adalah pencegahan, dan jika ada kejadian yang memaksa maka dibiarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Amrullah, S.T., M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dugaan memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa secara umum pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan dengan aman dan lancar namun ada suatu peristiwa yang terjadi di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu peristiwa adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali, yang mana Saksi mengetahui berdasarkan Surat Rekomendasi dari Panwascam Pulau Punjung pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Kantor KPU Kab. Dharmasraya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Panwascam Pulau Punjung peristiwa pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali tersebut adalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alex Fahmi di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung adalah adanya Rekomendasi dari Panwascam Pulau Punjung untuk pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 008, Ketua KPU bersama dengan komisioner yang lain melakukan rapat pleno pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, yang keputusan dari pleno tersebut adalah memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut adalah sebanyak Rp15.742.000,00 (Lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Ulki Jumagusvian panggilan Ulki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dugaan pemberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi di adalah Ketua KPPS di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke TPS 007 waktu itu dan Saksi ada melihat Terdakwa datang ke TPS, dan Terdakwa melakukan hal-hal Pendaftaran, mengisi Absen, dan Saksi memberikan surat Suara kepada Terdakwa dan Terdakwa memilih di bilik suara dan memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jarinya ke tinta;
- Bahwa Saksi langsung yang memberikan surat Suara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 007 untuk melakukan pencoblosan adalah sekitar 11.00 WIB;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa waktu ke TPS 007 adalah kartu from C;
- Bahwa TPS 007 tempat Saksi tersebut tidak ada pelanggaran;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pelanggaran ke esokan harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Febry Asih Zona panggilan Zona di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dugaan pemberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi di Pengawas KPPS di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke TPS 007 waktu itu dan Saksi ada melihat Terdakwa datang ke TPS, dan Terdakwa melakukan hal-hal Pendaftaran, mengisi Absen, dan Saksi memberikan surat Suara kepada Terdakwa dan Terdakwa memilih di bilik suara dan memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jarinya ke tinta;
- Bahwa Saksi langsung yang memberikan surat Suara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 007 untuk melakukan pencoblosan adalah sekitar 11.00 WIB;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa waktu ke TPS 007 adalah kartu from C;

- Bahwa TPS 007 tempat Saksi tersebut tidak ada pelanggaran;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pelanggaran ke esokan harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Alex Fahmi panggilan Alex bin Syahrul Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum dugaan pemberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi ada pergi ke TPS 08 Nagari Pulau Punjung, dan disana ada petugas bertanya kepada Saksi mau kemana dan Saksi jawab mau memilih, kemudian Saksi isi Absen, di Foto, kemudian difoto dengan memegang KTP dan Saksi ada menanyakan kenapa di foto;
- Bahwa setelah Saksi melakukan hak pilih Saksi, maka Saksi duduk sebentar di tempat pemungutan suara tersebut dan kemudian hari sudah siang Saksi mau pergi ke tempat kakak Saksi, dan diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian diwaktu itu Saksi ada mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang yang mengatakan sudah bisa memilih pakai KTP;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa-apa kepada Terdakwa dan tidak ada pembicaraan apa-apa dengan Terdakwa, dan pergi kearah TPS 08 dan mengeluarkan KTP dan Saksi tanya ke Terdakwa “mau kemana Pak” dan Terdakwa mengatakan mau memilih dan Saksi mengikuti di belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada undangan untuk memilih di TPS 08 Nagari Pulau Punjung tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Petugas, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil surat suara tidak ada yang menghalangi Saksi, dan Saksi mengambil surat suara tersebut di atas meja 1 atau 2 di TPS 08 Nagari Pulau Punjung;
- Bahwa Saksi ingin memilih di TPS Nagari Pulau Punjung karena Saksi melihat Terdakwa memilih pakai KTP di TPS 08 Nagari Pulau Punjung;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Pak Loni (Terdakwa) pada saat Saksi mengambil surat suara;
- Bahwa Saksi ada mencelupkan jari Saksi ke tinta pada saat di TPS 012;
- Bahwa Petugas tidak ada melihat kelingking Saksi sudah dicelupkan ke tinta atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak terafiliasi dengan kelompok timses (tim sukses) dari salah satu pasangan calon bupati atau gubernur yang menjadi peserta pilkada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yoserwan, S.H, M.H., L.L.M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan dan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana dugaan memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut ada unsur unsur setiap orang adalah setiap manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, lalu unsur sengaja dan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa Unsur setiap orang adalah setiap manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa Unsur sengaja merupakan unsur subjektif artinya yang harus ada pada diri pelaku untuk menentukan adanya kesalahan dan dengan kesalahan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Tanpa adanya kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana sesuai denga asas “Tiada Pidana Tanpa adanya Kesalahan”. Unsur dengan sengaja harus meliputi keinginan atau kehendak atau (willen) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana atau tindak pidana dan adanya pengetahuan (weten) tentang perbuatan yang dilakukan. Keinginan atau kehendak merupakan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan adalah seseorang mengetahui atau mengerti objek dari perbuatannya. Sengaja dapat dibedakan atas; Pertama sengaja sebagaik maksud atau tujuan, artinya

sengaja yang benar-benar dikehendaki. Kedua sengaja dengan kepastian akan terjadi adalah sengaja yang tidak benar-benar dikehendaki namun dengan dilakukannya suatu perbuatan lainnya maka pasti akan terjadi perbuatan yang dilarang atau akibat oleh hukum pidana. Ketiga sengaja dengan kemungkinan akan terjadi artinya suatu sengaja yang tidak dikehendaki, namun dengan dilakukan suatu perbuatan maka kemungkinan akan mengakibatkan terjadi suatu perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

- Bahwa unsur perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar aturan hukum dalam hal ini aturan hukum pidana serta suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang mendasarinya. Dengan demikian bila dihubungkan dengan perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kalau di satu TPS atau lebih TPS artinya seseorang tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada padanya melakukan lebih dari satu kali pemungutan suara pada satu TPS atau di dua TPS yang berbeda, atau dengan kata lain menyoblos lebih dari satu kali kartu suara pemilihan calon legislatif pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda;
- Bahwa dalam ilmu hukum ada dikenal dengan asas fiksi hukum, Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya" sehingga tidak bisa menjadi alasan dalam menghindari delik hukumnya;
- Bahwa berdasarkan informasi rangkaian kejadian yang Ahli dapatkan, bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai DPT di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sebelumnya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sudah memilih di TPS 007 tersebut;
- Bahwa prosedur yang Terdakwa lakukan di TPS 007 adalah awalnya Terdakwa datang ke TPS, lalu Terdakwa menunjukkan form C undangan kepada petugas meja pendaftaran, lalu menunggu antrian untuk dipanggil, setelah dipanggil Terdakwa masuk dan diserahkan surat suara oleh petugas lalu Terdakwa mencoblos, kemudian Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara, terakhir Terdakwa mencelupkan jari Terdakwa ke tinta lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang ada di depan masjid Babussalam Pulau Punjung, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa ternyata ban mobil Terdakwa kempes dan Terdakwa mau mengganti ban mobil tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang telah selesai memilih menggunakan KTP di TPS 008 yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa betanya “apakah sudah bisa memilih pakai KTP”, orang itu menjabawab “ya, sudah boleh”, lalu Terdakwa datang ke TPS 008 dan memilih juga di TPS 008 tersebut, TPS 008 tersebut, lalu Terdakwa katakan Terdakwa mau memilih menggunakan KTP, kemudian petugas mengatakan bahwa Terdakwa sudah memilih, lalu Terdakwa katakan orang lain kan bisa memilih menggunakan KTP kenapa Terdakwa tidak bisa, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil surat suara, lalu mencoblosnya dan setelah selesai Terdakwa celupkan jari Terdakwa ke tinta lalu Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi alex fahmi saat Terdakwa mau masuk ke TPS 008 tersebut, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya sambil bertanya kepada Terdakwa mau kemana, lalu Terdakwa jawab mau memilih menggunakan KTP, lalu Saksi Alex Fahmi memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa terus masuk ke TPS 008 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk saksi ALEX FAHMI untuk memilih di TPS 008;

- Bahwa untuk di TPS 007 Terdakwa memang menggunakan hak Terdakwa untuk memilih surat suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, tetapi untuk di TPS 008 Terdakwa hanya mengambil surat suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Alex Fahmi masuk ke TPS 008 tersebut, karena setelah bertemu di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam TPS 008 dan saat Terdakwa keluar dari TPS Terdakwa lihat Saksi Alex Fahmi masih di meja pendaftaran;
- Bahwa tidak ada yang mencegah Terdakwa, petugas hanya mengingatkan bahwa Terdakwa telah memilih di TPS 007, tetapi kemudian ada dari pengawas TPS yang mencegat Terdakwa setelah Terdakwa selesai memilih di TPS 008 dan memfoto Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa berfikiran bahwa di Kabupaten Dharmasraya tidak boleh menang kotak kosong, karena jika menang kotak kosong maka akan ada defisit anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) untuk melakukan pemilihan lagi pada tahun 2025, tetapi hal tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
2. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
3. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);

4. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
5. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
6. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
7. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
8. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
9. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
11. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
12. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

13. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
14. 1 (Satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;
15. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
16. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
17. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
18. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK 131002201780006;
19. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK 1310020304890009;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya atas barang bukti tersebut akan dipertimbangkan, dan statusnya akan dinyatakan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa pada saat proses pemilihan untuk DPK (daftar pemilih khusus) dibuka pukul 12.00 WIB, di TPS (tempat pemungutan suara) 008, datang seorang yang bernaman Zainal untuk memilih menggunakan KTP (kartu tanda penduduk), kemudian Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu melakukan pengecekan dan saudara Zainal masuk dalam kategori DPK (daftar pemilih khusus), selang beberapa saat datang Terdakwa dengan saudara Alex Fahmi secara beriringan, kemudian Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., panggilan Shelvi melakukan pengecekan dan diketahui bahwa Terdakwa sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) 07 sedangkan saudara Alex Fahmi sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) 12, selanjutnya Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI, panggilan Shelvi melarang Terdakwa dan saksi Alex Fahmi dan menjelaskan bahwa keduanya sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) yang lain maka tidak dapat melakukan pemilihan di TPS (tempat pemungutan suara) 08, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI. panggilan Shelvi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan pemilihan menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);
4. Bahwa ketika Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., panggilan Shelvi mencegat saudara Alex Fahmi dan menghubungi saudara Africi Yandra (PPS Nagari IV Koto Pulau Punjung) untuk memberikan laporan bahwa ada pemilih DPK (daftar pemilih khusus) yang tidak memenuhi syarat sebagai DPK (daftar pemilih khusus), pada saat ituTerdakwa tetap masuk dan mengisi daftar hadir pemilih khusus;
5. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani daftar hadir pemilih khusus, kemudian Terdakwa mengambil sendiri surat suara yang berada diatas meja petugas KPPS 2, dan tidak sempat dicegah oleh Saksi Nadiva Amri Putri panggilan Diva, selanjutnya Terdakwa menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan pada surat suara, kemudian Terdakwa memasukan kembali surat suara kedalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;
6. Bahwa Saksi Ulki Jumagusvian panggilan Ulki, dan Saksi Febry Asih Zona panggilan Zona melihat Terdakwa datang ke TPS 07 untuk melakukan

pencoblosan sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara Terdakwa datang ke TPS, dan Terdakwa melakukan pendaftaran menggunakan kartu from C, mengisi Absen, dan Terdakwa mendapat surat suara, selanjutnya Terdakwa memilih di bilik suara dan memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jarinya ke tinta;

7. Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 7 berupa daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan bukti surat nomor 10 berupa Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, diketahui bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) TPS 07 dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 07;
8. Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 12 berupa Daftar Hadir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP, diketahui bahwa Terdakwa kembali melakukan pemilihan di TPS 08;
9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemilihan di 2 (dua) TPS dikarenakan Terdakwa berfikiran bahwa di Kabupaten Dharmasraya tidak boleh menang kotak kosong, karena jika menang kotak kosong maka akan ada defisit anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) untuk melakukan pemilihan lagi pada tahun 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai pencegah *error in persona;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Loni. Z Panggilan Ilon yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu pemungutan suara” merujuk pada saat proses pemungutan suara dilakukan dalam rangka pemilu atau pemilihan. Pemungutan suara adalah tahapan di mana pemilih memberikan hak suaranya untuk memilih calon atau partai yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa menurut *van Toelicting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan

tertentu. Dalam doktrin pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan yang dimaksud sebagai tujuan adalah:

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan dari si pelaku, dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dituju;
- Dalam delict materil bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat tersebut merupakan tujuan si pelaku sehingga akibat itu adalah dikehendaki dan dituju;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;

Menimbang bahwa “perbuatan melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa pada saat proses pemilihan untuk DPK (daftar pemilih khusus) dibuka pukul 12.00 WIB, di TPS (tempat pemungutan suara) 008, datang seorang yang bernaman Zainal untuk memilih menggunakan KTP (kartu tanda penduduk), kemudian Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu melakukan pengecekan dan saudara Zainal masuk dalam kategori DPK (daftar pemilih khusus), selang beberapa saat datang Terdakwa dengan saksi Alex Fahmi secara beriringan, kemudian saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., panggilan Shelvi melakukan pengecekan dan

diketahui bahwa Terdakwa sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) 07 sedangkan saksi Alex Fahmi sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) 12, selanjutnya Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI, panggilan Shelvi melarang Terdakwa dan saudara Alex Fahmi dan menjelaskan bahwa keduanya sudah terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) yang lain maka tidak dapat melakukan pemilihan di TPS (tempat pemungutan suara) 08, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI. panggilan Shelvi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan pemilihan menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);

Menimbang bahwa ketika Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., panggilan Shelvi mencegat saksi Alex Fahmi dan menghubungi saudara Africi Yandra (PPS Nagari IV Koto Pulau Punjung) untuk memberikan laporan bahwa ada pemilih DPK (daftar pemilih khusus) yang tidak memenuhi syarat sebagai DPK (daftar pemilih khusus), pada saat itu Terdakwa tetap masuk dan mengisi daftar hadir pemilih khusus;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menandatangani daftar hadir pemilih khusus, kemudian Terdakwa mengambil sendiri surat suara yang berada diatas meja petugas KPPS 2, dan tidak sempat dicegah oleh Saksi Nadiva Amri Putri panggilan Diva, selanjutnya Terdakwa menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan pada surat suara, kemudian Terdakwa memasukan kembali surat suara kedalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa mencelupkan jarinya di tinta pada meja KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pemilihan;

Menimbang bahwa Saksi Ulki Jumagusvian panggilan Ulki, dan Saksi Febry Asih Zona panggilan Zona melihat Terdakwa datang ke TPS 07 untuk melakukan pencoblosan sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara Terdakwa datang ke TPS, dan Terdakwa melakukan pendaftaran menggunakan kartu from C, mengisi Absen, dan Terdakwa mendapat surat suara, selanjutnya Terdakwa memilih di bilik suara dan memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jarinya ke tinta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat nomor 7 berupa daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan bukti surat nomor 10 berupa Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, diketahui bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) TPS 07 dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 07;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat nomor 12 berupa Daftar Hadir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP, diketahui bahwa Terdakwa kembali melakukan pemilihan di TPS 08;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan pemilihan di 2 (dua) TPS dikarenakan Terdakwa berfikiran bahwa di Kabupaten Dharmasraya tidak boleh menang kotak kosong, karena jika menang kotak kosong maka akan ada defisit anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) untuk melakukan pemilihan lagi pada tahun 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 secara serentak, Terdakwa dengan sengaja melakukan pemilihan Bupati sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di TPS 07 dan TPS 08, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan melihat kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang

besarannya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar sesusai dengan tujuan pemidanaan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menyertakan surat pernyataan dari masyarakat Nagari IV Koto Pulau Punjung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat Nagari IV Koto Pulau Punjung, dan masyarakat Nagari IV Koto Pulau Punjung telah memaafkan perbuatanTerdakwa dan bersedia menerima Terdakwa kembali ditengah-tengah masyarakat, dibuktikan dengan adanya tanda tangan dukungan warga sebanyak kurang lebih 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang, dengan demikian disini Terdakwa telah melalui proses ishlah sebagai bagian tradisi masyarakat minang, Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk menilai bagaimana rasa keadilan ditengah masyarakat, majelis hakim akan mempertimbangkan bobot kesalahan Terdakwa

dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fakta yang terjadi padasaat perbuatan tindak pidana dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alde Rado, tidak ada asesmen yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, namun hanya ditemukan adanya kesalahan prosedur yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS 08;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat nomor 12 berupa Daftar Hadir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP yang ditandatangani oleh Terdakwa, dikaitkan dengan keterangan para petugas KPPS yaitu Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu, Saksi Idra Dwi Tama panggilan Idra, Saksi Nadiva Amri Putri panggilan Diva, Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., yang menyatakan daftar hadir ditandatangani setelah dinyatakan datanya benar baru diisi absennya oleh petugas meja pendaftaran, walaupun Saksi Muhammad Restu Fradinata Putra panggilan Restu, dan Saksi Shelvia Jhonisra, S.SI., sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa terdaftar di TPS 07, akan tetapi kenyataannya oleh petugas pendaftaran (KPPS 5) nama Terdakwa tetap ditulis dalam daftar hadir, dan pada saat Terdakwa mengambil surat suara, tidak ada halangan/pencegahan yang dilakukan oleh Petugas KPPS, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Nadiva Amri Putri panggilan Diva, yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa mengambil surat suara, Petugas KPPS 1 dan Petugas KPPS 2 tidak berada di mejanya, hal ini menunjukan perbuatan Terdakwa dapat terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para petugas KPPS yang menjadi saksi di persidangan, dari 7 (tujuh) petugas KPPS dan 2 (dua) orang Linmas, hanya 3 (tiga) orang yang menjadi saksi, karena 4 (empat) orang petugas KPPS dan 2 (dua) orang Linmas pada saat kejadian tidak berada ditempat seharusnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya dapat dicegah sebelum terjadi dengan prosedur yang seharusnya diterapkan dengan ketat oleh Petugas KPPS, akan tetapi tidak ada tindakan tegas dari Petugas KPPS untuk melarang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sampai Terdakwa bisa mengambil surat suara sendiri dan malah oleh petugas dipersilahkan untuk mengisi dan tanda tangan daftar hadir pemilih;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menilai fakta Hukum yang terungkap di persidangan berpendapat bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan perubahan suara yang

masif dan signifikan, yang menguntungkan ataupun merugikan terhadap salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya serta tidak mengakibatkan pergolakan ataupun konflik dimasyarakat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan batas pidana minimum khusus selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Selain harus mempertimbangkan ketentuan pidana sebagai aspek kepastian hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, agar selain memiliki landasan yuridis, putusan memiliki landasan filosofis dan landasan sosilogis. Pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus tidak menjadi mutlak dengan menilai peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan agar pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bisa mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat Terdakwa bisa kembali dan diterima masyarakat, ada harmonisasi hubungan Terdakwa dengan masyarakat yang mana hal ini telah terlihat dari adanya dukungan masyarakat yang hadir dipersidangan. Dalam penerapan hukumnya, terdapat Putusan-Putusan yang menerobos pidana minimum khusus dalam perkara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diantaranya:

1. Putusan Nomor 45/PID/2018/PT BTN yang pada pokoknya memuat amar “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 16 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut”. Atas Putusan tersebut maka Terdakwa atas nama Rusdi Firdaus bin Salman dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan;
2. Putusan Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS yang pada pokoknya memuat amar “Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PT SMG yang pada pokoknya memuat amar “Menghukum Terdakwa AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan";

4. Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT BDG yang pada pokoknya memuat amar "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 25 Januari 2021, Nomor 3/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms yang dimintakan banding tersebut". Atas Putusan tersebut maka Terdakwa atas nama Tohidin alias Entoh bin Wihatma dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakimyang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
5. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT PDG yang pada pokoknya memuat amar "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut". Atas Putusan tersebut maka Terdakwa atasnama Dafarmi panggilan Mimi, dan Terdakwa atasnama Yeni Roza Pgl Roza dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
6. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT PDG yang pada pokoknya memuat amar "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjp, tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut". Atas Putusan tersebut maka Terdakwa atasnama Dafarmi panggilan Mimi, dan Terdakwa atasnama Yeni Roza Pgl Roza dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakimyang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa Satjipto Rahardjo berpendapat tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Hakim terikat oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat saja mengambil sikap untuk lebih mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan daripada pidana minimum khusus sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, dan terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
2. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
3. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
4. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau

Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

5. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
6. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
7. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
8. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
9. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
11. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
12. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

13. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
14. 1 (Satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;
15. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
16. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
17. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
18. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK 131002201780006;
19. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK 1310020304890009;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj atas nama Terdakwa Alex Fahmi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj atas nama Terdakwa Alex Fahmi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dengan harus dilaksanakanya Pemungutan Suara Ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan diterima kembali oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Loni. Z Panggilan Ilon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   6.1. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);

6.2. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);

6.3. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);

6.4. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

6.5. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

6.6. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

6.7. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.8. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.9. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.11. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.12. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

6.13. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;

6.14. 1 (Satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;

6.15. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

6.16. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

6.17. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

6.18. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK 131002201780006;

6.19. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK 1310020304890009;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj atas nama Terdakwa Alex Fahmi;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Tedy Rinaldy Santoso, S.H.	Diana Dewiani, S.H., M.H.
Fajar Puji Sembodo, S.H.	

Panitera,

Robiansyah, S.H.

Pengadilan Negeri Pulau Punjung
Panitera Tingkat Pertama
Rini Fitri S.H. - 197410221993032001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.